

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS PERSEROAN TERBATAS TERTUTUP BERDASARKAN UUP NO.40 TAHUN 2007

Valencia Leonata¹, Subekti², Hartoyo³

valencia.leonata@gmail.com¹, subekti@unitomo.ac.id², hartoyo.fhunitomo@gmail.com³

Universitas Dr. Soetomo

ABSTRACT

The background of this research is because the concern from the researcher about the growing numbers of private company in Indonesia, which not supported with enough education about the consequence and risk from the point of view of minority shareholder, as a part of the highest part in limited company organ. The researcher is interested in doing research of : (1) how the law protect the minority shareholder in limited company through Constitution no.40 year 2007 about Limited Private Company (UUPT). Also, (2) what is the penalty given to the Directors when a limited private company can't provide law protection for minority shareholder. This research is using research method normative law, with type of research juridical-normative. The approach is using Statue Approach and Conceptual Approach, with material analysis descriptive qualitative. The result of the research shows that: (1) UUPT already tries to give law protection to minority shareholder through chapter 97, 61, 62. But, they only give suggestion and confirm minority shareholder's right to do legal effort if they experience the loss in the company. There is no forcing law that directly state about the penalty. (2) Penalty given to the Directors if there is no law protection to minority shareholder has to be proven first, if the directors involved to cause the loss of the company during the period when they have the duty as a Directors. If it is proven, then the minority shareholders can do their legal effort to the court or to the police station.

Keywords: Law Protection, Minority Shareholder, Limited Private Company.

PENDAHULUAN

Kondisi ekonomi Negara Indonesia kian mengalami pertumbuhan yang baik meski kontras dengan kondisi ekonomi global yang justru mengalami penurunan. Indonesia bahkan tercatat meraih pertumbuhan ekonomi hingga 5,05% di tahun 2023. Pencapaian yang kian positif pada aspek pertumbuhan ekonomi nasional tersebut ditopang dengan penguatan kinerja sejumlah aspek perekonomian, khususnya pada sektor lapangan usaha, yang tidak bisa dipungkiri, didukung dengan bertumbuhnya semangat kewirausahaan di Indonesia (<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5629/terus-bersinar-di-tengah-emaram-ekonomi-global-indonesia-berhasil-capai-pertumbuhan-505-di-tahun-2023>).

Bertumbuhnya semangat kewirausahaan pada sektor lapangan usaha ini diikuti pula dengan tumbuhnya pendirian badan hukum Perseroan Terbatas. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas memaparkan definisi Perseroan Terbatas sebagai berikut :

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.” (Harahap, 2022).

Sumbangsih berkembangnya pendirian perseroan terbatas terhadap pertumbuhan ekonomi nasional juga memberi perhatian dari sisi yuridis. Eksistensi UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menggantikan UU No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas adalah reaksi nyata bahwa pemerintah memberi tanggapan dan perhatian

bahwa keberadaan hukum perseroan sejatinya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pemegang kepentingan (stakeholders) dan juga pemegang saham (shareholders). UUPT telah mengatur tentang apa saja yang menjadi hak-hak pemegang saham. Mengenai hak pemegang saham minoritas memang tidak disebutkan secara eksplisit, namun sudah disebutkan. Tapi pada prakteknya, memang belum sepenuhnya mampu mewujudkan perlindungan hukum terhadap para pemegang saham minoritas (Iuris Studia, 2021).

Penulis merasa penting untuk melakukan penelitian berfokus pada pemegang saham minoritas, dikarenakan perbedaan jumlah saham mempengaruhi mekanisme pengambilan keputusan yang pada praktik akhirnya akan didasarkan besaran persentase saham yang dimiliki masing-masing pemegang saham. Di mana, yang memiliki mayoritas saham, pada akhirnya akan memiliki kuasa lebih untuk „mengendalikan“ kepentingan Perseroan. Konsep ini yang akhirnya secara prinsip kurang memberikan perlindungan bagi pemegang saham minoritas dalam hukum Perseroan Terbatas di Indonesia. Belum lagi, posisi direksi yang akhirnya identik dengan sosok Pemegang Saham Mayoritas. Direksi sebagai pengurus, dan dewan komisaris sebagai pengawas perseroan yang identik dengan pemegang saham mayoritas akan membuat posisi pemegang saham minoritas semakin tidak memiliki kekuatan. Seakan- akan mau tidak mau harus mengikuti apa yang diputuskan pemegang saham mayoritas atau direksi yang sudah ada pada bayang-bayang pemegang saham mayoritas.

Keberadaan prinsip equality before the law memang artinya bukan berarti harus sama persis, namun proporsional. Dalam menentukan hak-hak para pemegang saham (mayoritas dan minoritas) secara proporsional, harus tunduk pada prinsip majority rule and minority protection, artinya yang berkuasa memang pemegang saham mayoritas tetapi juga harus bisa memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas (Fuady, 2001).

Praktek di lapangan sering menunjukkan bahwa pemegang saham mayoritas cenderung bisa bertindak sewenang-wenang. Melakukan perubahan susunan pengurus dengan orang-orang yang ada pada pengaruhnya, memberi pengaruh kuat pada direksi dan pengurus harian agar cenderung melakukan keputusan yang lebih menguntungkan kepentingan golongan pemegang saham mayoritas.

Contohnya seperti, penunjukan direktur dari golongan pemegang saham mayoritas (voting ketika RUPS menjadi tidak berarti karena yang diambil sebagai dasar keputusan adalah suara dari pemegang saham mayoritas). Contoh tindakan sewenang-wenang lainnya yang menimbulkan kerugian bagi pemegang saham minoritas adalah pengaturan keuangan perseroan yang dikuasai golongan pemegang saham mayoritas dan tidak terbuka pada hal pertanggungjawaban seperti laporan keuangan bahkan pembagian deviden perseroan.

Atas dasar permasalahan yang ada tersebut, peneliti tertarik untuk membahas bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas perseroan terbatas tertutup berdasarkan UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dua rumusan masalah yang menjadi topik dari penelitian ini adalah: (1) Bagaimana perlindungan hukum pemegang saham minoritas Perseroan Terbatas Tertutup berdasarkan UUPT No.40 Tahun 2007, dan (2) Bagaimana sanksi bagi Direksi jika tidak ada perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas Perseroan Terbatas Tertutup berdasarkan UUPT No.40 Tahun 2007.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan Perundang-undangan serta Konseptual. Bahan hukum primernya terdiri dari UUPT No.40

Tahun 2007, KUH Perdata, serta KUHP. Bahan hukum sekunder diperoleh dari studi pustaka melalui buku literatur, jurnal, serta karya ilmiah.

Analisis bahan hukum pada penelitian hukum normatif ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Di mana lewat analisis bahan hukum, penulis akan meneliti dengan mendeskripsikan bagaimana pasal-pasal dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas memaparkan ayung hukum terhadap permasalahan yang hendak dibahas peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Perseroan Terbatas Tertutup Berdasarkan UUPA No. 40 Tahun 2007

Posisi pemegang saham minoritas memang tidak bisa disamakan dengan pemegang saham mayoritas, meski secara peraturan perundang-undangan, semua pemegang saham merupakan bagian dari organ tertinggi Perseroan Terbatas yang bernama RUPS. Posisi pemegang saham minoritas (jumlahnya kurang dari setengah total saham yang dimiliki Perseroan) dikatakan berbeda dengan posisi pemegang saham mayoritas (jumlahnya lebih dari setengah total saham yang dimiliki Perseroan) karena secara natural, pemegang saham mayoritas bisa membela kepentingannya sendiri dengan memanfaatkan kedudukan RUPS, dan disokong oleh posisi mayoritas yang bisa memenangkan hasil pungut suara karena jumlah yang mayoritas.

Pemegang saham minoritas tidak bisa menggunakan mekanisme RUPS dalam mempertahankan hak-haknya. Hal ini karena seringkali pemegang saham mayoritas identik dengan direksi, baik dalam arti kepentingan maupun fisiknya. Sulit bagi pemegang saham minoritas mendapatkan tuntutannya melalui RUPS. Sebab jika diambil voting pada RUPS, suaranya akan kalah jumlahnya. (Sjawie, 2017).

Sebagai organ, pemegang saham merupakan bagian dari RUPS, sedangkan kepengurusan Perseroan adalah tanggung jawab Direksi, dan pengawasan adalah tanggung jawab Dewan Komisaris. Ketika kepengurusan Perseroan sudah melekat dengan pemegang saham mayoritas, maka secara tidak langsung, pemegang kendali penuh dalam sebuah perseroan adalah pada „kubu“ pemegang saham mayoritas itu sendiri. Belum lagi bila pemegang saham mayoritas pun juga „menaruh“ sosok perwakilan yang identik dengannya pada posisi Dewan Komisaris. Maka sekali lagi, posisi pengurusan operasional,

pengawasan, sudah menjadi satu rangkaian tak terpisahkan yang identik dengan pemegang saham mayoritas itu sendiri.

Lantas, apabila demikian, bagaimana keberadaan hak suara dari pemegang saham minoritas itu sendiri. Sedangkan syarat terpenuhinya pendirian suatu Perseroan sebagai badan hukum, seperti disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1, adalah didirikan berdasarkan perjanjian. Yang mana suatu perjanjian harus dibuat oleh dua pihak atau lebih, sebab perjanjian yang menerbitkan perikatan, harus terdapat di dalamnya pada satu pihak hak dan kewajiban. Artinya, harus ada setidaknya dua orang bersepakat untuk mendirikan (Harahap, 2022).

Apabila filosofi dari pendirian Perseroan Terbatas itu tidak bisa dilakukan sendiri (tidak ada yang namanya pemilik pemegang saham seratus persen seutuhnya seorang diri), maka tentunya setiap pemegang saham, baik itu mayoritas, maupun minoritas, memiliki peran dan hak hukum yang patut dilindungi oleh undang-undang juga.

Penelitian ini berusaha menggali dan menganalisa, bagaimana UU no.40 mengatur perlindungan pemegang saham, terkhusus pemegang saham minoritas, yang tidak terlibat dalam kepengurusan maupun komisaris, apabila merasa dirugikan dengan keputusan direksi dan atau dewan komisaris. Yang pertama, Pemegang saham bisa menggunakan hak

perorangan maupun hak derivatif.

Hak perorangan adalah hak yang dimiliki oleh pemegang saham (minoritas) untuk menuntut perseroan, bila pemegang saham tersebut merasa dirugikan akibat tindak atau perbuatan perseroan. (2) Adapun hak derivatif adalah hak pemegang saham (minoritas) untuk dan atas nama perseroan mengajukan gugatan terhadap anggota direksi dan/atau dewan komisaris, bila dipandang ada tindakannya yang merugikan perseroan. Dimaksudkan derivative action adalah gugatan dari perseroan, tetapi dilaksanakan oleh pemegang sahamnya untuk dan atas nama perseroan itu sendiri. Bila gugatannya dikabulkan hakim, yang mendapat keuntungan adalah perseroan terbatas itu yang diwakilinya dan bukannya pribadi dari si pemegang saham yang mengajukan gugatan (Sjawie, 2017).

Yang mengajukan gugatan adalah pemegang saham yang mewakili perseroan, dan bukannya direksi. Dengan hak derivatif, yang dilindungi adalah perseroannya; sedang hak individual pemegang saham memberikan perlindungan kepada pemegang saham yang bersangkutan.

UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengatur perlindungan hukum untuk pemegang saham minoritas bila berhadapan dengan organ perseroan, untuk melindungi kepentingan pemegang saham secara pribadi, maupun perseroan itu sendiri, melalui pasal-pasal di bawah ini.

Pasal 97 tentang Pemegang Saham dapat mengajukan gugatan terhadap anggota direksi yang melakukan kesalahan dan kelalaian

Pasal 97 ayat (6) memberi hak kepada pemegang saham mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negara terhadap:

- (1) anggota Direksi yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan pelaksanaan pengurusan Perseroan.
- (2) hak itu timbul, apabila kesalahan atau kelalaian itu menimbulkan kerugian pada Perseroan,
- (3) gugatan diajukan pemegang saham atas nama Perseroan, bukan atas nama pemegang saham sendiri.

Dalam hal ini undang-undang sendiri memberi kedudukan hukum (legal standing) menggugat anggota Direksi yang melakukan kesalahan dan kelalaian mewakili Perseroan tanpa memerlukan surat Kuasa khusus dari Perseroan atau RUPS maupun dari pemegang saham yang lain (Harahap, 2022).

Persyaratan supaya pemegang saham dapat memiliki legal standing yang sah secara hukum atas nama Perseroan menggugat anggota Direksi yang salah atau lalai melakukan pengurusan, adalah:

- (1) Pemegang saham mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara,
- (2) kurang dari jumlah bagian tersebut, belum sah memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan dan tuntutan terhadap anggota Direksi termaksud (Sjawie, 2017).

Pasal 61 yang mengatur perlindungan hukum pemegang saham minoritas menggunakan hak perorangannya

Pasal 61 ayat 1 menetapkan bahwa :

“Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.”

Kata setiap „pemegang saham“ pada ketentuan di atas tidak mensyaratkan kepemilikan sejumlah saham. Yang artinya pemegang atas satu saham pun sudah memenuhi syarat untuk berlakunya ketentuan di atas. Dalam ketentuan di atas yang diatur adalah

“tindakan Perseroan” yang merugikan pemegang saham. Lebih lanjut lagi, dalam ketentuan di atas, tindakan yang merugikan itu didasarkan atas adanya keputusan RUPS, Direksi, atau Dewan Komisaris. Jadi yang merugikan pemegang saham bukan keputusan RUPS, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, tetapi tindakan Perseroan yang mestinya diwakili oleh organ perseroan.

Pasal ini juga merupakan interpretasi dari upaya perlindungan terhadap pemegang saham minoritas. Hal ini dikarenakan, apabila keputusan RUPS yang dilaksanakan perseroan sampai bisa merugikan pemegang saham tertentu, maka

pemegang saham yang bersangkutan dalam RUPS berkedudukan sebagai pemegang saham minoritas. Karena apabila ia berkedudukan sebagai pemegang saham mayoritas, maka di dalam RUPS mestinya bisa langsung menyatakan keberatan atas keputusan yang diambil dalam RUPS yang dirasa merugikan dan tidak adil terhadap dirinya.

Jadi kesimpulannya, Pasal 61 ayat 1, sepanjang mengenai keputusan RUPS, maka yang hendak dilindungi adalah pemegang saham minoritas. Lain halnya jika konteksnya adalah melaksanakan keputusan Direksi atau Komisaris, maka memang bisa merugikan pemegang saham yang manapun.

Pelaksanaan Pasal 61 ayat 1 dipersyaratkan bahwa tindakan itu harus “tidak adil dan tanpa alasan yang wajar”, yang semestinya berdampak pada pemegang saham yang bersangkutan. Sekali lagi konteksnya, pemegang saham pada pasal ini adalah pemegang saham minoritas. Karena kalau ia berkedudukan sebagai pemegang saham mayoritas, maka ia lalai untuk menggunakan kedudukannya sebagai pemegang saham mayoritas untuk melindungi dirinya. Barangsiapa lalai, wajar ia harus menanggung kerugian sendiri. (Satrio, 2021)

Maka kesimpulannya Pasal 61 ayat 1 – sepanjang mengenai keputusan RUPS – hendak melindungi pemegang saham minoritas. Berbeda halnya dengan keputusan direksi atau komisaris, yang memang bisa merugikan pemegang saham manapun. Namun lagi-lagi, berangkat dari kecenderungan di mana direksi biasanya kebanyakan identik dengan posisi pemegang saham mayoritas. Pada praktek seperti ini, tentu saja Pasal 61 ayat 1 berupaya melindungi kepentingan pemegang saham minoritas secara menyeluruh. Namun yang patut dianalisa lebih lanjut adalah, sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan Pasal 61 ayat 1.

Apakah tindakan direksi yang masih dalam lingkup kegiatan usaha Perseroan, yang merugikan pemegang saham, bisa dituntut oleh pemegang saham melalui Pengadilan? Pelaksanaan Pasal 61 ayat 1 dipersyaratkan bahwa tindakan itu harus “tidak adil dan tanpa alasan yang wajar”, mestinya terhadap pemegang saham yang bersangkutan. Sebagaimana telah disebutkan, pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan, kalau tindakan Perseroan, yang didasarkan keputusan RUPS, yang tidak adil dan tanpa alasan yang wajar, merugikan diri pemegang saham (yang dalam analisa ini, dimaksudkan sebagai pemegang saham minoritas).

Sekalipun tidak diatur dengan tegas dalam undang-undang, namun berdasarkan asas hukum pembuktian yang berlaku adalah:

Menjadi kewajiban pemegang saham, yang merasa dirugikan, untuk membuktika (Pasal 1865 BW), bahwa keputusan RUPS atau Direksi atau Dewan Komisaris adalah tidak adil terhadap dirinya atau telah diambil tanpa alasan yang wajar. Kata “tidak adil” dan “tanpa alasan yang wajar” mempunyai pengertian yang sangat relatif, sehingga mestinya penafsiran kita serahkan kepada Hakim, dengan mengingat keadaan yang ada.

Dalam penjelasan atas pasal tersebut, dikatakan bahwa:

“Gugatan yang diajukan pada dasarnya memuat permohonan agar Perseroan

menghentikan tindakan yang merugikan tersebut dan mengambil langkah tertentu baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa di kemudian hari.”

Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah, apakah betul yang dapat dituntut oleh pemegang saham yang merasa dirugikan hanya agar Hakim memberikan sebuah keputusan untuk menghentikan tindakan yang merugikan itu agar bisa mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa di kemudian hari. Karena apabila disebutkan ada tindakan Perseroan “tanpa alasan yang wajar” yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi pemegang saham, maka tindakan seperti itu bisa dikatakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan kewajibannya, untuk dalam pergaulan hidup secara patut memperhatikan kepentingan diri dan hartanya orang lain, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum.

Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perbuatan melawan hukum didefinisikan sebagai tindakan yang merugikan orang lain dan mengharuskan pelaku yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut untuk menggantinya. Sehingga mestinya, gugatan yang berdasar pada pasal 61 ayat 1 tersebut boleh meminta agar Pengadilan menyatakan bahwa tindakan Perseroan merupakan perbuatan melawan hukum dan setelah dibuktikan adanya unsur salah pada Perseroan, bisa diajukan gugatan ganti rugi, dan untuk selanjutnya untuk setiap kali ada pelaksanaan lebih lanjut adanya ancaman dengan denda sejumlah uang tertentu.

Pasal 62 yang mengatur jual beli saham antar pemegang saham

Perlindungan lain yang diberikan kepada pemegang saham diberikan dalam Pasal 62 ayat 1 yang mengatakan:

Setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa:

- (1) perubahan anggaran dasar;
- (2) pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan; atau
- (3) Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan (Satrio, 2021). Perlu diperhatikan, bahwa pasal di atas menyebutkan tentang “tindakan

Perseroan” yang merugikan pemegang saham. Yang mana ini bisa dibilang merupakan kelanjutan dari Pasal 61 yang juga menyebutkan kata-kata yang sama, yaitu “tindakan Perseroan” dan “merugikan pemegang saham.” Yang mana diperjelas dalam pasal 62 ini, bahwa tindakan-tindakan tersebut ada pada bagian (1), (2), dan (3).

Selanjutnya, disebutkan pula pada pasal itu mengenai “pemegang saham”, yaitu semua orang yang berkedudukan sebagai pemegang sejumlah besar saham atau yang adalah pemegang satu saham saja. Lalu, pada kata “berhak meminta”, bukan

“menuntut”. Yang artinya, bila “minta” agar sahamnya dibeli, mestinya tidak perlu diatur di dalam undang-undang. Sudah dengan sendirinya pemegang saham berhak minta, tetapi apakah permintaan itu dikabulkan atau tidak, semua tergantung dari Perseroan. Lalu apakah kata-kata “berhak meminta” bisa diartikan menjadi “berhak menuntut.” Hal ini juga dibatasi melalui Pasal 37 ayat 1 yang mengatur mengenai pembelian kembali saham.

Artinya, meski seakan memberikan jalan keluar bagi para pemegang saham yang mengalami ketidakcocokan dalam menjalankan Perseroan bersama, Pasal 62 ayat 2 mengatakan, kalau saham yang diminta untuk dibeli melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham, maka Perseroan hanya wajib untuk “mengusahakan” agar sisa saham dibeli oleh pihak ketiga. Yang mana arti kata mengusahakan tentu berbeda dengan sebuah

kewajiban atau keharusan.

Hal berikutnya yang menarik untuk ditelaah adalah kata-kata “dengan harga yang wajar”, dengan tanpa memberikan patokan maupun standardisasi tentang bagaimana yang bisa disebut wajar. Belum lagi praktek saham Perseroan-keluarga pada umumnya tidak mempunyai nilai pasaran. Undang-Undang juga tidak menunjuk penentuan nilai wajar tersebut oleh pihak ketiga juru taksir yang netral dan tersumpah.

Kata-kata “yang merugikan” pemegang saham atau Perseroan, juga tidak memberikan tolak ukur perhitungan atau standardisasi yang dinamakan kerugian itu seperti apa. Undang-undang hanya memberi patokan peristiwa apa yang menjadi dasar tindakan Perseroan merugikan pemegang saham, kalau pemegang saham mau menggunakan hak yang diberikan oleh Pasal 62 ayat 1 atas peristiwa, yaitu:

perubahan anggaran dasar;

pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan; atau

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan (Satrio, 2021).

Dengan kata lain, tindakan Perseroan yang dinilai merugikan, yang bisa dipakai sebagai dasar pemegang saham untuk minta agar saham yang dimilikinya dibeli oleh Perseroan dengan harga yang wajar adalah 3 (tiga) peristiwa yang disebutkan dalam Pasal 62 ayat 1.

Berdasarkan Pasal 19 ayat 1, perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS. Demikian juga tindakan Direksi menjaminkan lebih dari 50% kekayaan bersih Perseroan dan tindakan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari RUPS (Pasal 102 ayat 1 dan Pasal 127 ayat 1). Karena setiap pemegang saham berhak untuk menghadiri RUPS dan mengeluarkan suara (Pasal 52 ayat 1) dan Direksi wajib untuk melakukan pemanggilan pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS (Pasal 81 ayat 1), maka mestinya pemegang saham yang dirugikan atas adanya peristiwa yang disebutkan dalam Pasal 62 ayat 1 adalah pemegang saham minoritas. Atau pemegang saham mayoritas yang lalai untuk menggunakan hak untuk melindungi dirinya sendiri (Satrio, 2021).

Selanjutnya, apabila Perseroan tidak membeli kembali semua atau sebagian saham yang ditawarkan, bagaimanakah jalan keluar dari upaya hukum pemegang saham minoritas ini. Tanpa adanya sanksi, maka kata “mengusahakan” akan memberikan peluang yang sangat besar bagi Perseroan untuk menolak kembali membeli saham, dengan alasan “telah mengusahakan” agar dibeli oleh pihak ketiga.

Di sini, penulis melihat bahwa skema Undang-Undang No.40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, masih belum bisa secara menyeluruh memberikan perlindungan bagi pemegang saham minoritas. Karena bagaimana Undang-Undang mengatur, sifatnya hanya seperti memberikan wacana dan ide untuk jalan keluar. Dalam hal ini, penulis melihat tidak ada sifat hukum yang mengatur dan memaksa sebagaimana yang disebut *dwingend recht* en *aanvullend recht*. Di mana sifat hukum yang merupakan peraturan hidup kemasyarakatan yang memiliki sifat memaksa, bertujuan agar orang menaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas terhadap siapa yang tidak patuh mentaatinya.

Sanksi Bagi Direksi Jika Tidak Ada Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Perseroan Terbatas Tertutup Berdasarkan UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Pasal 1 angka 5 dari UUPT mendefinisikan Direksi sebagai organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan, baik di

dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Kewajiban melaksanakan pengurusan itu harus pula dilakukan dengan “itikad baik”. Makna itikad baik dalam konteks pelaksanaan pengurusan Perseroan oleh anggota Direksi dalam praktik dan doktrin hukum, memiliki jangkauan yang luas, antara lain:

- 1) Wajib dipercaya (fiduciary duty)
- 2) Wajib melaksanakan pengurusan untuk tujuan yang wajar (duty to act for a proper purpose)
- 3) Wajib patuh menaati peraturan perundang-undangan (statutory duty)
- 4) Wajib loyal terhadap Perseroan (loyalty duty)
- 5) Wajib menghindari benturan kepentingan (avoid conflict of interest)

Sanksi Direksi Berdasarkan Pasal 97 ayat (3), ayat (4), ayat (5)

Pasal 97 ayat (3), ayat (4), ayat (5) mengatur Tanggung Jawab Direksi Atas kerugian Perseroan yang ditimbulkan kelalaian menjalankan tugas Perseroan yang dapat diklasifikasi sebagai berikut.

- 1) Anggota Direksi Bertanggung Jawab Penuh secara Pribadi

Anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian yang dialami Perseroan, apabila:

- a. bersalah, atau
- b. lalai menjalankan tugasnya dalam melaksanakan pengurusan Perseroan Seperti yang sudah dijelaskan, dalam melaksanakan pengurusan

Perseroan, anggota Direksi wajib melakukannya dengan itikad baik sesuai dengan aspek yang sudah dijelaskan dalam kewajiban dan tanggung jawab Direksi. Jika anggota Direksi lalai melaksanakan kewajiban itu atau melanggar apa yang dilarang atas pengurusan itu, dan kelalaian atau pelanggaran itu menimbulkan kerugian terhadap Perseroan, maka anggota Direksi itu, bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan tersebut.

- 2) Anggota Direksi Bertanggung Jawab Secara Tanggung Renteng atas Kerugian Perseroan

Yang kedua, dalam hal anggota Direksi terdiri atas 2 (dua) orang lebih, Pasal 97 ayat (4) menegaskan prinsip penerapan tanggung jawab secara tanggung renteng. Dengan demikian, apabila salah seorang anggota Direksi lalai atau melanggar kewajiban pengurusan secara itikad baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan lingkup aspek-aspek itikad baik dan pertanggungjawaban pengurusan yang disebut di atas, maka setiap anggota Direksi sama-sama ikut memikul tanggung jawab secara tanggung renteng terhadap kerugian yang dialami Perseroan.

Tanggung Jawab Perdata Direksi

Tanggung jawab keperdataan, ditegaskan pada Pasal 104 ayat (2) UUPT 40/2007, khususnya dalam hal ini kepailitan perseroan di mana dalam hal kepailitan perseroan terjadi akibat dari kesalahan atau kelalaian direksi, dan harta pailit tidak cukup untuk menutupi seluruh kewajiban perseroan, maka setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajibannya yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.

Apabila anggota Direksi bisa membuktikan bahwa kepailitan tersebut bukan terjadi karena kesalahan atau kelalaiannya maka anggota Direksi dapat dilepaskan dari tanggung jawab perdata tersebut.

Tanggung Jawab Pidana Direksi

Adapun pertanggungjawaban secara pidana bagi seseorang yang menjabat sebagai anggota direksi dan dewan komisaris diatur antara lain dalam Pasal 59 dan Pasal 398 serta Pasal 399 KUHP. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana ini, maka pemberian pembebasan dan pelunasan (aquit et de charge) oleh RUPS atas tanggung jawab pengurusan

dan pengawasan yang dilakukan oleh direksi dan dewan komisaris, ketika laporan tahunan disetujui oleh RUPS, tidak berarti telah terjadi pelepasan tanggung jawab secara pidana. Karena itu artinya RUPS telah memberikan pembebasan tanggung jawab kepada direksi dan dewan komisaris atas hal-hal yang

tercermin di laporan tahunan. Namun apabila ada hal yang tidak tercermin dalam laporan tahunan, maka itu menjadi tanggung jawab pribadi direksi dan/ atau dewan komisaris perseroan.

Dikaitkan dengan pembahasan sebelumnya mengenai Pasal 61 maupun 97 yang memaparkan bahwa Pemegang Saham dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Negara kepada:

- (1) anggota Direksi yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan pelaksanaan pengurusan Perseroan.
- (2) hak itu timbul, apabila kesalahan atau kelalaian itu menimbulkan kerugian pada Perseroan,
- (3) gugatan diajukan pemegang saham atas nama Perseroan, bukan atas nama pemegang saham sendiri.

Dalam hal ini undang-undang sendiri memberi kedudukan hukum (*legal standing*) menggugat anggota Direksi yang melakukan kesalahan dan kelalaian mewakili Perseroan tanpa memerlukan surat Kuasa khusus dari Perseroan atau RUPS maupun dari pemegang saham yang lain (Harahap, 2022).

Di sini, poin bahwa kepengurusan yang tidak disertai itikad baik, kelalaian, tidak bertanggung jawab, hingga akhirnya menimbulkan kerugian bagi pemegang saham, ini yang menjadi dasar bahwa Undang-Undang mengatur dan mengizinkan terjadinya gugatan dari pemegang saham yang merasa dirugikan. Asal, kerugian itu bisa dibuktikan di Pengadilan Negeri. Dan apabila terbukti atas kerugian tersebut, Direksi terlibat dalam kepengurusannya, maka tanggung jawab pidana maupun perdata tersebut melekat pada Direksi selaku Pengurus Perseroan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis hukum yang telah dipaparkan berikut adalah beberapa kesimpulan yang menjawab rumusan masalah tersebut:

UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mengatur perlindungan hukum pemegang saham minoritas Perseroan Terbuka Tertutup melalui Pasal 97, 61, serta Pasal 62. Pasal 97 memberi hak kepada pemegang saham untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negara ketika anggota Direksi terbukti melakukan kesalahan, kelalaian dalam menjalankan pelaksanaan pengurusan Perseroan yang menimbulkan kerugian pada Perseroan. Gugatan beralaskan Pasal 97 ini diajukan pemegang saham atas nama Perseroan, bukan atas nama pemegang saham sendiri secara pribadi. Sedangkan apabila pemegang saham minoritas merasa yang dirugikan adalah posisi hukumnya secara pribadi, bukan atas nama Perseroan, maka jalur perlindungan hukum yang diberikan UUPT adalah melalui Pasal 61 ayat 1, di mana setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar. Gugatan ini

merupakan gugatan perdata, yaitu Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Selain menempuh upaya hukum lewat gugatan ke Pengadilan Negeri, pemegang saham minoritas juga dilindungi haknya oleh UUPT lewat Pasal 62. Yaitu, pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan

berupa: perubahan anggaran dasar, pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% kekayaan bersih Perseroan, atau Penggabungan, Peleburan Pengambilalihan atau Pemisahan Perseroan. Namun sejatinya, UUPT tidak mengatur dengan hukum yang memaksa mengenai ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pemegang saham minoritas.

Direksi yang terbukti lalai, tidak bertanggung jawab, dan tidak memiliki iktikad baik dalam menjalankan kepengurusan Perseroan hingga akhirnya menimbulkan kerugian bagi Perseroan dan yang nantinya juga menimbulkan kerugian bagi Pemegang Saham minoritas, akan dimintai pertanggung jawaban secara perdata maupun pidana. Adapun hal-hal keperdataan adalah seperti kepailitan Perseroan di bawah kepengurusan Direksi. Dan hal-hal kepidanaan adalah tindakan seperti Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan untuk memenuhi kepentingan pribadi dan menimbulkan kerugian bagi Perseroan. Apabila dalam proses pengurusan Perseroan Terbatas Tertutup, adanya dugaan penyimpangan kepengurusan Direksi dan bisa dibuktikan bahwa hal tersebut merugikan pemegang saham minoritas, maka pemegang saham minoritas juga dapat mengajukan permohonan pemeriksaan ke Pengadilan Negeri, sesuai dengan Pasal 138 hingga Pasal 141 UU PT, sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku. Apabila permohonan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri, dengan produk berupa penetapan, maka akan diangkat ahli untuk melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan, dan apabila dari hasil pemeriksaan tersebut terbukti memang adanya penyelewangan, kelalaian, maupaun kepengurusan yang sifatnya merugikan Perseoran Terbatas, bahkan terbukti adanya tindak pidana, seperti penggelapan dalam jabatan, maka hasil pemeriksaan tersebut dapat digunakan sebagai salah satu alat bukti untuk dasar melaporkan tindak pidana tersebut ke pihak kepolisian. simpulan jawaban dari rumusan masalah penelitian. Jika terdapat dua rumusan masalah, maka hendaknya kesimpulan juga terdapat dua poin. Ditulis menggunakan fontBook Antiqua 10. Paragraf pertama menjorok 1 cm dan penulisan kalimat antar paragraf tanpa spasi (noreferrer).Spasi yang digunakan 1,15 dan paragraph rata kanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Astutik, Sri. 2015. "Prinsip Good Corporate Governance Dalam Perbankan Syariah." *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Hukum* 1(1).
- Astutik, Sri, and Frida Maulida Rahardjo. 2023. "Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Hak Atas Tanah Yang Tidak Didaftarkan (Studi Putusan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN
- Efendi, Dr. Jonaedi, and Dr. Prasetyo Rijadi. 2023. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. 6th ed. Jakarta: Kencana.
- Fuady, Munir. 2001. *Hukum Tentang Akuisisi, Take Over, Dan LBO*. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti.
- HANDAYATI, NUR, GALUH LINTANG TASLIM, and SATYAGRAHA SURYAAGUST. 2020. "Pengangkutan Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009." *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* 3(2). doi:10.25139/lex.v3i2.2187.
- Harahap, M. Yahya. 2022. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2023. "Ekonomi Global Indonesia Terus Bersinar 2023." <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5629/terus-bersinar-di-tengah-temaram-ekonomi-global-indonesia-berhasil-capai-pertumbuhan-505-di-tahun-2023>.
- Nugroho, Eko Rial. 2018. *Perbuatan Melawan Hukum Komisaris Terhadap Pemberhentian Sementara Direksi Perseroan Terbatas*. Yogyakarta: Suluh Media.
- Rahmawati, Dwi. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas." *Iuris Studia* 2.
- Satrio, J. 2021. *Perseroan Terbatas Yang Tertutup Berdasarkan UU No.40 Tahun 2007 Bagian*

Kedua.

Depok: Rajawali Pers.

Simanjuntak, S.H., M.H. Cornelius. 2009. Organ Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika. Sjawie,

S.H., LL.M., M.M., Dr. Hasbullah F. 2017. Direksi Perseroan Terbatas Serta

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Jakarta: Kencana.

Soekanto, Soeryono. 2006. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali

Pers.

“Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.” 2007